



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 324/Pid.B/2018/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Rokan Hilir II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Nama Lengkap | SURONO Als ABLEH Bin SAGIMIN; |
| 2. Tempat Lahir di | Sidomulyo (Silangitang – Sumut); |
| 3. Umur/Tanggal Lahir | 22 Tahun / 24 Juli 1990; |
| 4. Jenis Kelamin | Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | Indonesia; |
| 6. Tempat Tinggal | Ampea Rotan Kota Paret RT. 03 RW. 03,
Kepenghuluan Paret, Kecamatan Bagan
Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir; |
| 7. Agama | Islam; |
| 8. Pekerjaan | Pedagang; |
| 9. Pendidikan | SMA (Tamat); |

Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Resor Rokan Hilir tanggal 23 April 2018;

Terdakwa ditahan dengan penahanan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah/penetapan oleh :

1. Penyidik, terhitung sejak tanggal 24 April 2018 sampai dengan tanggal 13 Mei 2018;
 2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, terhitung sejak tanggal 14 Mei 2018 sampai dengan tanggal 22 Juni 2018;
 3. Penuntut Umum, terhitung sejak tanggal 7 Juni 2018 sampai dengan tanggal 26 Juni 2018;
 4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Kelas II, terhitung sejak tanggal 27 Juni 2018 sampai dengan tanggal 26 Juli 2018;
 5. Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Rokan Hilir Kelas II, terhitung sejak tanggal 24 Juli 2018 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2018;
 6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Kelas II, terhitung sejak tanggal 23 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2018;
- Menimbang, bahwa Terdakwa setelah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim, kemudian menyatakan tidak ingin didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 324/Pid.B/2018/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah meneliti barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum, tanggal 10 Oktober 2018, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir II menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan **SURONO Als ABLEH Bin SAGIMIN** bersalah melakukan tindak pidana Penadahan, sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap terdakwa **SURONO Als ABLEH Bin SAGIMIN** selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kunci mobil merk mitshubishi warna putih;
 - 1 (satu) lembar STNK Mobil Mitshubishi L 300 BM 9083 PD an. IMRON ROSADI;

Dikembalikan kepada Saksi IMRON ROSADI;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyampaikan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta Terdakwa bersikap sopan serta berterus terang di persidangan;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya, demikian pula Duplik lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa ia terdakwa **SURONO Als ABLEH Bin SAGIMIN** pada hari Selasa tanggal 12 April 2018 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2018 atau setidaknya dalam tahun 2018, bertempat di Dusun Bakti Simpang Pujud Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, **membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu**

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 324/Pid.B/2018/ PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 11 April 2018 pukul 17.00 wib terdakwa menerima telfon dari saksi Budianto (tersangka dalam berkas perkara lain) dengan tujuan meminta terdakwa untuk mencarikan pembeli 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L300 warna hitam tahun 2016 tanpa surat – surat yang sah dengan harga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang mana sebelumnya mobil tersebut diperoleh dari saksi Sujana, saksi Andre, saksi Fikri dan saksi Jeni (masing – masing tersangka dalam berkas perkara lain) dengan cara diambil tanpa seizin dari saksi Imron Rosadi, selanjutnya terdakwa menghubungi saksi Sukisno (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk menawarkan mobil L300 tersebut, setelah mendapat penawaran tersebut saksi Sukino menghubungi Sdr. Hendro (DPO) untuk menawarkan 1 (satu) unit mobil L 300 BM 9083 PD Warna Hitam tanpa surat – surat yang sah yang di tawarkan oleh Terdakwa kepada saksi Sukisno dengan harga Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah), lalu sdr. Hendro meminta kepada saksi Sukisno untuk melihat kondisi Unit mobil tersebut, selanjutnya pada tanggal 12 April 2018 pukul 16.30 Wib terdakwa bersama dengan saksi Sukisno pergi menemui saksi Budianto, saksi Jeni, saksi Fikri di Dusun Bakti Simpang Pujud Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir untuk melihat Unit Mobil L300 tersebut, setelah terdakwa dan saksi Surono melihat kondisi mobil Pick Up L 300 BM 9083 PD Warna Hitam tersebut masih dalam keadaan baik lalu saksi Surono menghubungi Sdr. Hendro untuk menyampaikan kondisi mobil tersebut, selanjutnya sdr. Hendro setuju untuk membeli 1 (satu) unit mobil L 300 BM 9083 PD Warna Hitam tanpa surat – surat yang sah yang sah tersebut kemudian sdr. Hendro melakukan transfer uang sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) kepada saksi Sukisno, setelah saksi Sukisno menerima uang yang di transfer sdr Hendro ke rekening saksi Sukisno, lalu saksi Sukisno menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta) kepada terdakwa sebagai pembayaran pembelian 1 (satu) unit mobil L 300 BM 9083 PD Warna Hitam, lalu uang tersebut terdakwa serahkan kepada saksi Budiono, selanjutnya saksi Budiono menyerahkan 1 (satu) unit mobil L 300 BM 9083 PD Warna Hitam kepada Saksi Sukisno, dari hasil penjualan mobil tersebut terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Akibat dari perbuatan terdakwa sehingga saksi Juliana mengalami kerugian dengan jumlah yang ditaksir senilai Rp 130.000.000.- (Seratus tiga Puluh Juta rupiah) atau setidaknya bernilai lebih dari Rp. 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah)

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 324/Pid.B/2018/ PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 480 ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **SURONO Als ABLEH Bin SAGIMIN** pada hari Selasa tanggal 12 April 2018 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2018 atau setidaknya dalam tahun 2018, bertempat di Dusun Bakti Simpang Pujud Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir **menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan**, Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 11 April 2018 pukul 17.00 wib terdakwa menerima telfon dari saksi Budianto (tersangka dalam berkas perkara lain) dengan tujuan meminta terdakwa untuk mencarikan pembeli 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L300 warna hitam tahun 2016 tanpa surat – surat yang sah dengan harga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang mana sebelumnya mobil tersebut diperoleh dari saksi Sujana, saksi Andre, saksi Fikri dan saksi Jeni (masing – masing tersangka dalam berkas perkara lain) dengan cara diambil tanpa seizin dari saksi Imron Rosadi, selanjutnya terdakwa menghubungi saksi Sukisno (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk menawarkan mobil L300 tersebut, setelah mendapat penawaran tersebut saksi Sukisno menghubungi Sdr. Hendro (DPO) untuk menawarkan 1 (satu) unit mobil L 300 BM 9083 PD Warna Hitam tanpa surat – surat yang sah yang di tawarkan oleh Terdakwa kepada saksi Sukisno dengan harga Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah), lalu sdr. Hendro meminta kepada saksi Sukisno untuk melihat kondisi Unit mobil tersebut, selanjutnya pada tanggal 12 April 2018 pukul 16.30 Wib terdakwa bersama dengan saksi Sukisno pergi menemui saksi Budianto, saksi Jeni, saksi Fikri di Dusun Bakti Simpang Pujud Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir untuk melihat Unit Mobil L300 tersebut, setelah terdakwa dan saksi Surono melihat kondisi mobil Pick Up L 300 BM 9083 PD Warna Hitam tersebut masih dalam keadaan baik lalu saksi Surono menghubungi Sdr. Hendro untuk menyampaikan kondisi mobil tersebut, selanjutnya sdr. Hendro setuju untuk membeli 1 (satu) unit mobil L 300 BM 9083 PD Warna Hitam tanpa surat – surat yang sah yang sah tersebut kemudian sdr. Hendro melakukan transfer uang sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) kepada saksi Sukisno, setelah saksi Sukisno menerima uang yang di transfer sdr Hendro ke rekening saksi Sukisno, lalu saksi Sukisno menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta) kepada terdakwa

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 324/Pid.B/2018/ PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pembayaran pembelian 1 (satu) unit mobil L 300 BM 9083 PD Warna Hitam, lalu uang tersebut terdakwa serahkan kepada saksi Budiono, selanjutnya saksi Budiono menyerahkan 1 (satu) unit mobil L 300 BM 9083 PD Warna Hitam kepada Saksi Sukisno, dari hasil penjualan mobil tersebut terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Akibat dari perbuatan terdakwa sehingga saksi Juliana mengalami kerugian dengan jumlah yang ditaksir senilai Rp 130.000.000,- (Seratus tiga Puluh Juta rupiah) atau setidaknya bernilai lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 480 ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti akan isi dan maksudnya serta selanjutnya menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah menghadapkan saksi-saksi yang memberi keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi KASREN Alias REN Bin GIMIN :

- Bahwa saksi mengetahui diperhadapkan dipersidangan ini sehubungan masalah tindak pidana Pencurian mobil Mitshubiishi L-300 milik saksi;
- Bahwa Mobil Saksi yang dicuri adalah Mobil Mitsubihsi L-300 keluaran Tahun 2015, berwarna hitam Nomor polisi BM 9730 PD dengan Nomor Mesin : 4D56C-LX8080 dan Nomor Rangka : MHML0PU39FK186524 dan ada ciri-ciri khusus pada bagian kaca depan sebelah kanan ada stiker Nomor 93 dan pada bagian pintu belakang ada stiker nomor 46;
- Bahwa Mobil Saksi yang dicuri adalah Mobil Mitsubihsi L-300 keluaran Tahun 2015, berwarna hitam Nomor polisi BM 9730 PD dengan Nomor Mesin : 4D56C-LX8080 dan Nomor Rangka : MHML0PU39FK186524 dan ada ciri-ciri khusus pada bagian kaca depan sebelah kanan ada stiker Nomor 93 dan pada bagian pintu belakang ada stiker nomor 46;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 30 April 2018 dan diketahui oleh Saksi sekitar pukul 10.00 Wib di jalan H. Annas Maamun RT.14 RW.08 Dusun Harapan Jadi Kepenghuluan Sei Manasib Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut adalah Pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2018 sekitar pukul 16.00 Wib mobil mitsubihsi milik saksi diparkirkan di depan rumah dan memanaskan mesin mobil dengan cara menghidupkannya, lalu pada ke esokan harinya sekitar pukul 05.00 Wib

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 324/Pid.B/2018/ PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi bangun untuk sholat dan sekitar pukul 06.15 Wib Saksi membuka pintu depan rumah, tanpa memperhatikan mobil tersebut yang terparkir di depan rumah. Kemudian Saksi memperbaiki kamar mandi rumah. Sekitar pukul 10.00 Wib Saksi melihat mobil Mitsubishi L-300 sudah tidak ada lagi terparkir di depan rumah. Saksi sempat menanyakan kepada Istri Saksi "ada mobil dibawa?" dan Istri Saksi menjawab "tidak ada". Mendengar perkataan istri saksi, lalu Saksi mencari kunci kontak mobil, dan ternyata kunci kontak tergantung ditempat biasa Saksi meletakkannya. Selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian Polsek Bangko Pusako guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat para Terdakwa pernah berada atau melintas di sekitar lingkungan rumah saksi;
- Bahwa Total kerugian secara keseluruhan yang saksi alami adalah ± Rp.140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi sebagai pemilik mobil tersebut tidak pernah memberikan izin kepada siapapun termasuk Terdakwa untuk mengambil mobil miliknya tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi IMRAN ROSADI Alias IMRAN Bin DAWAM :

- Bahwa saksi mengetahui diperhadapkan dipersidangan ini sehubungan tindak pidana penadahan dan pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa dan rekan Terdakwa yang lain dan saksi adalah korbannya;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 13 April 2018, setelah Sdr. UDIN selesai mengantarkan pesanan tahu kepada pelanggan sekira jam 20.00 WIB, Sdr. UDIN memarkirkan mobil Mitsubishi L300 BM 9083 PD di depan rumah orangtua saksi. Setelah diparkir, kunci mobil tersebut diletakkan ditempat biasa (didalam lemari) oleh Sdr. UDIN. Keesokan harinya, adik saksi bertanya kepada saksi dimana mobil Mitsubishi tersebut diparkirkan, saksi mengatakan bahwa mobil diparkir dirumah orang tua. Namun adik saksi mengatakan bahwa tidak ada mobil yang terparkir didepan rumah orangtua saksi. Saksi lalu mengecek dimana keberadaan terakhir kali mobil tersebut diparkirkan. Dan benar saja saksi terkejut karena mobil tersebut sudah tidak ada disana;
- Bahwa Total kerugian secara keseluruhan yang saksi alami adalah ± Rp.130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai pemilik mobil tersebut tidak pernah memberikan izin kepada siapaupun termasuk Terdakwa untuk mengambil mobil miliknya tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi **SUJANA SEMBIRING** Alias **JANA** :

- Bahwa saksi bersama dengan saksi ANDRE, Sdr. LIA, Sdr. ROMI dan Sdr. SEMPURNA SEMBIRING telah melakukan pencurian sebanyak 5 (lima) kali yaitu :
 1. Pada tanggal 03 Maret 2018 KM16 Simpang PT Kelurahan Siarang-arang Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir sekitar pukul 02.00 Wib (dini hari);
 2. Pada tanggal 10 Maret 2018 di Jalan Pujud Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir sekira jam 01.30 Wib (dini hari);
 3. Pada tanggal 17 Maret 2018 di Jalan Manggala Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir sekira pukul 02.30 Wib (dini hari);
 4. Pada tanggal 27 Maret 2018 di Jalan Lintas Kubu Kabupaten Rokan Hilir sekira pukul 02.00 Wib (dini hari);
 5. Pada hari Sabtu tanggal 14 April 2018 sekira pukul 04.00 Wib bertempat di Dusun Bakti Simpang Pujud Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Jumat tanggal 13 April 2018 pukul 23.00 WIB saksi bersama rekannya berkumpul di rumah Sdr. LIA untuk melakukan rencana pencurian karena ada pesanan dari saksi ABDUL FIKRI. Saksi bersama rekan-rekannya lalu berangkat untuk mencari target mobil curian dengan menggunakan mobil Avanza. Pada pukul 02.00 WIB dini hari saksi melihat ada sebuah mobil yang terparkir didepan sebuah ruko. Mobil tersebut adalah milik saksi IMRON ROSADI. Lalu Sdr. LIA turun pertama kali untuk membuka pintu mobil dengan menggunakan kunci T. Setelah mobil berhasil dibuka, Sdr. LIA menghampiri saksi dan memberitahukan bahwa mobil tersebut sudah bisa dibuka. Lalu rekan saksi yang lain menaiki mobil curian tersebut dan Sdr. LIA menghidupkan paksa mobil tersebut dengan menggunakan kunci T yang telah disiapkan. Saksi lalu mendorong mobil tersebut ke jalan umum agar sang pemilik mobil tidak tahu bahwa mobilnya telah dicuri. Setelah agak jauh, Sdr. LIA lalu membawa mobil tersebut sementara saksi menaiki mobil avanza. Selanjutnya Mobil hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

curian tersebut langsung dibawa ke Saksi ABDUL FIKRI karena telah dipesan;

- Bahwa saksi bersama rekan-rekannya menggunakan kunci T untuk membuka paksa mobil tersebut dan 1 (satu) buah mobil jenis AVANZA warna Putih sebagai alat transportasi ke tempat mobil yang sudah menjadi target;
- Bahwa total saksi bersama rekan-rekannya telah mencuri mobil sebanyak 5 (lima) kali yaitu :
 1. Mobil Mitsubishi Pick Up/Eltor warna Biru Nomor Polisi sudah tidak ingat dan kelengkapan mobil tidak ada;
 2. Mobil Mitsubishi Canter / Dump Truk warna kuning Bak warna Kuning Nomor Polisi sudah tidak ingat dan kelengkapan mobil tidak ada;
 3. Mobil Suzuki Carry Pick Up warna Biru Nomor Polisi yang sudah tidak saya ingat dan kelengkapan tidak ada;
 4. Mobil Mitsubhisi Pick Up/Eltor warna hitam Nomor Polisi yang sudah tidak saya ingat dan kelengkapan mobil tidak ada;
 5. Mobil Mitsubishi Pick Up/Eltor warna hitam Nomor Polisi tidak ingat dan kelengkapan mobil tersebut tidak ada;
- Bahwa kemudian mobil-mobil tersebut telah dijual oleh saksi bersama rekan-rekannya sebagai berikut :
 1. Mobil Mitsubishi Pick Up/Eltor warna Biru Nomor Polisi sudah tidak ingat, dijual kepada Fikri seharga Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan pembagian yang saksi peroleh dari penjualan sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
 2. Mobil Mitsubishi Canter / Dump Truk warna kuning Bak warna Kuning, dijual kepada Fikri seharga Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan pembagian yang saksi peroleh dari penjualan sejumlah Rp.4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah);
 3. Mobil Suzuki Carry Pick Up warna Biru Nomor Polisi yang sudah tidak ingat, dijual kepada Fikri seharga Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dengan pembagian yang saksi peroleh dari penjualan sejumlah Rp.1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
 4. Mobil Mitsubhisi Pick Up/Eltor warna hitam Nomor Polisi yang sudah tidak ingat, dijual kepada Abdul Fikri seharga Rp.13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dengan pembagian yang saksi peroleh dari penjualan sejumlah Rp.2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 324/Pid.B/2018/ PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Mobil Mitsubishi Pick Up/Eltor warna hitam Nomor Polisi tidak ingat, dijual kepada Abdul Fikri seharga Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);

- Bahwa saksi tidak pernah meminta izin kepada Para pemilik mobil untuk mengambil mobil-mobil tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi ANDRE SAPUTRA BANGUN Alias PUTRA :

- Bahwa saksi bersama dengan saksi SUJANA, Sdr. LIA, Sdr. ROMI dan Sdr. SEMPURNA SEMBIRING telah melakukan pencurian sebanyak 5 (lima) kali yaitu :

1. Pada tanggal 03 Maret 2018 KM16 Simpang PT Kelurahan Siarang-arang Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir sekitar pukul 02.00 Wib (dini hari);
2. Pada tanggal 10 Maret 2018 di Jalan Pujud Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir sekira jam 01.30 Wib (dini hari);
3. Pada tanggal 17 Maret 2018 di Jalan Manggala Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir sekira pukul 02.30 Wib (dini hari);
4. Pada tanggal 27 Maret 2018 di Jalan Lintas Kubu Kabupaten Rokan Hilir sekira pukul 02.00 Wib (dini hari);
5. Pada hari Sabtu tanggal 14 April 2018 sekira pukul 04.00 Wib bertempat di Dusun Bakti Simpang Pujud Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir;

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Jumat tanggal 13 April 2018 pukul 23.00 WIB saksi bersama rekannya berkumpul dirumah Sdr. LIA untuk melakukan rencana pencurian karena ada pesanan dari saksi ABDUL FIKRI. Saksi bersama rekan-rekannya lalu berangkat untuk mencari target mobil curian dengan menggunakan mobil Avanza. Pada pukul 02.00 WIB dini hari saksi melihat ada sebuah mobil yang terparkir didepan sebuah ruko. Mobil tersebut adalah milik saksi IMRON ROSADI. Lalu Sdr. LIA turun pertama kali untuk membuka pintu mobil dengan menggunakan kunci T. Setelah mobil berhasil dibuka, Sdr. LIA menghampiri saksi dan memberitahukan bahwa mobil tersebut sudah bisa dibuka. Lalu rekan saksi yang lain menaiki mobil curian tersebut dan Sdr. LIA menghidupkan paksa mobil tersebut dengan menggunakan kunci T yang telah disiapkan. Saksi lalu mendorong mobil tersebut ke jalan umum agar sang pemilik mobil tidak tahu bahwa mobilnya telah dicuri. Setelah agak jauh, Sdr. LIA lalu membawa mobil

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 324/Pid.B/2018/ PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sementara saksi menaiki mobil avanza. Selanjutnya Mobil hasil curian tersebut langsung dibawa ke Saksi ABDUL FIKRI karena telah dipesan;

- Bahwa saksi bersama rekan-rekannya menggunakan kunci T untuk membuka paksa mobil tersebut dan 1 (satu) buah mobil jenis AVANZA warna Putih sebagai alat transportasi ke tempat mobil yang sudah menjadi target;
- Bahwa total saksi bersama rekan-rekannya telah mencuri mobil sebanyak 5 (lima) kali yaitu :
 1. Mobil Mitsubishi Pick Up/Eltor warna Biru Nomor Polisi sudah tidak ingat dan kelengkapan mobil tidak ada;
 2. Mobil Mitsubishi Canter / Dump Truk warna kuning Bak warna Kuning Nomor Polisi sudah tidak ingat dan kelengkapan mobil tidak ada;
 3. Mobil Suzuki Carry Pick Up warna Biru Nomor Polisi yang sudah tidak saya ingat dan kelengkapan tidak ada;
 4. Mobil Mitsubhisi Pick Up/Eltor warna hitam Nomor Polisi yang sudah tidak saya ingat dan kelengkapan mobil tidak ada;
 5. Mobil Mitsubishi Pick Up/Eltor warna hitam Nomor Polisi tidak ingat dan kelengkapan mobil tersebut tidak ada;
- Bahwa kemudian mobil-mobil tersebut telah dijual oleh saksi bersama rekan-rekannya sebagai berikut :
 1. Mobil Mitsubishi Pick Up/Eltor warna Biru Nomor Polisi sudah tidak ingat, dijual kepada Fikri seharga Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan pembagian yang saksi peroleh dari penjualan sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
 2. Mobil Mitsubishi Canter / Dump Truk warna kuning Bak warna Kuning, dijual kepada Fikri seharga Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan pembagian yang saksi peroleh dari penjualan sejumlah Rp.4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah);
 3. Mobil Suzuki Carry Pick Up warna Biru Nomor Polisi yang sudah tidak ingat, dijual kepada Fikri seharga Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dengan pembagian yang saksi peroleh dari penjualan sejumlah Rp.1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
 4. Mobil Mitsubhisi Pick Up/Eltor warna hitam Nomor Polisi yang sudah tidak ingat, dijual kepada Abdul Fikri seharga Rp.13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dengan pembagian yang saksi peroleh dari penjualan sejumlah Rp.2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 324/Pid.B/2018/ PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Mobil Mitsubishi Pick Up/Eltor warna hitam Nomor Polisi tidak ingat, dijual kepada Abdul Fikri seharga Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);

- Bahwa saksi tidak pernah meminta izin kepada Para pemilik mobil untuk mengambil mobil-mobil tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. Saksi BUDIANTO Als BUDI Bin RUSITO :

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya di hadapan penyidik sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tanpa tekanan maupun paksaan serta selanjutnya menandatangani BAP tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui diperhadapkan dipersidangan ini sehubungan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh saksi ANDRE dan saksi SUJANA;
- Bahwa yang mencuri mobil tersebut adalah saksi ANDRE dan saksi SUJANA dan masih ada rekannya yang lain yang tidak saksi tahu namanya;
- Bahwa saksi mengetahui saksi ANDRE dan saksi SUJANA melakukan tindak pidana pencurian karena saksi adalah orang yang membeli mobil curian tersebut;
- Bahwa kejadian tersebut Awalnya pada hari Senin tanggal 11 April 2018 pukul 17.00 WIB Terdakwa menerima telfon dari saksi SURONO untuk menawarkan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L300 warna hitam tahun 2016 tanpa surat-surat yang sah dengan harga Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang mana sebelumnya mobil tersebut merupakan mobil curian milik saksi IMRON ROSADI, setelah menerima tawaran tersebut Terdakwa menghubungi Sdr. Hendro (DPO) untuk menawarkan mobil tanpa surat-surat yang sah yang di tawarkan oleh saksi SURONO dengan harga Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah), lalu Sdr. Hendro meminta kepada Terdakwa untuk melihat kondisi Unit mobil tersebut, selanjutnya pada tanggal 12 April 2018 sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa bersama dengan saksi SURONO pergi menemui saksi, saksi JENI PRIADI, saksi ABDUL FIKRI di Dusun Bakti Simpang Pujud Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir untuk melihat Mobil L-300 tersebut, setelah Terdakwa dan saksi SURONO melihat kondisi mobil Pick Up L 300 BM 9083 PD Warna Hitam tersebut masih dalam keadaan baik lalu Terdakwa menghubungi Sdr. Hendro untuk menyampaikan kondisi mobil tersebut,

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 324/Pid.B/2018/ PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya Sdr. Hendro setuju untuk membeli 1 (satu) unit mobil L 300 BM 9083 PD warna Hitam tanpa surat – surat yang sah tersebut, lalu Sdr. Hendro melakukan transfer uang sebesar Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) kepada Terdakwa, setelah Terdakwa menerima uang yang di transfer Sdr. Hendro ke rekening Terdakwa, lalu Terdakwa mengambil uang tersebut dan menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta) kepada saksi SURONO sebagai pembayaran 1 (satu) unit mobil L-300 BM 9083 PD Warna Hitam, lalu saksi SURONO menemui saksi untuk membayarkan uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta) sebagai pembayaran pembelian 1 (satu) unit mobil L-300 BM 9083 PD Warna Hitam, setelah Saksi menerima 1 (satu) unit mobil L-300 BM 9083 PD Warna Hitam tanpa surat -surat yang sah selanjutnya Terdakwa pergi ke rumah Sdr. Hendro untuk menyerahkan mobil tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa

membenarkan dan tidak keberatan;

6. Saksi SUKISNO Als KIS Bin SUTARNO :

- Bahwa saksi mengetahui diperhadapkan dipersidangan ini sehubungan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh saksi ANDRE dan saksi SUJANA dan penadahan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa yang mencuri mobil tersebut adalah saksi ANDRE dan saksi SUJANA dan masih ada rekannya yang lain yang tidak saksi tahu namanya;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menjadi korban pencurian yang dilakukan oleh saksi ANDRE dan saksi SUJANA dan rekan-rekannya;
- Bahwa saksi mengetahui saksi ANDRE dan saksi SUJANA melakukan tindak pidana pencurian karena Terdakwa adalah orang yang membeli mobil curian tersebut;
- Bahwa kejadian tersebut Awalnya pada hari Senin tanggal 11 April 2018 pukul 17.00 WIB saksi menerima telfon dari Terdakwa untuk menawarkan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L300 warna hitam tahun 2016 tanpa surat-surat yang sah dengan harga Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang mana sebelumnya mobil tersebut merupakan mobil curian milik saksi IMRON ROSADI, setelah menerima tawaran tersebut saksi menghubungi Sdr. Hendro (DPO) untuk menawarkan mobil tanpa surat-surat yang sah yang di tawarkan oleh Terdakwa dengan harga Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah), lalu Sdr. Hendro meminta kepada saksi untuk melihat kondisi Unit mobil tersebut, selanjutnya pada tanggal 12 April 2018 sekira pukul 16.30 WIB saksi bersama dengan Terdakwa pergi menemui saksi BUDIANTO,



saksi JENI PRIADI, saksi ABDUL FIKRI di Dusun Bakti Simpang Pujud Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir untuk melihat Mobil L-300 tersebut, setelah saksi dan Terdakwa melihat kondisi mobil Pick Up L-300 BM 9083 PD Warna Hitam tersebut masih dalam keadaan baik lalu saksi menghubungi Sdr. Hendro untuk menyampaikan kondisi mobil tersebut, selanjutnya Sdr. Hendro setuju untuk membeli 1 (satu) unit mobil L-300 BM 9083 PD warna Hitam tanpa surat – surat yang sah tersebut, lalu Sdr. Hendro melakukan transfer uang sebesar Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) kepada saksi, setelah saksi menerima uang yang di transfer Sdr. Hendro ke rekening saksi, lalu saksi mengambil uang tersebut dan menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta) kepada Terdakwa sebagai pembayaran 1 (satu) unit mobil L-300 BM 9083 PD Warna Hitam, lalu Terdakwa menemui saksi BUDIANTO untuk membayarkan uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta) sebagai pembayaran pembelian 1 (satu) unit mobil L-300 BM 9083 PD Warna Hitam, setelah saksi menerima 1 (satu) unit mobil L-300 BM 9083 PD Warna Hitam tanpa surat -surat yang sah selanjutnya saksi pergi ke rumah Sdr. Hendro untuk menyerahkan mobil tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

7. Saksi JENI PRIADI Alias JENI Bin PURWANTO :

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya di hadapan penyidik sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tanpa tekanan maupun paksaan serta selanjutnya menandatangani BAP tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui diperhadapkan dipersidangan ini sehubungan tindak pidana pencurian yang dilakukan saksi ANDRE dan saksi SUJANA;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena saksi adalah orang yang membeli mobil curian tersebut dari saksi ANDRE dan saksi SUJANA melalui saksi ABDUL FIKRI;
- Bahwa yang mencuri mobil tersebut adalah saksi ANDRE, saksi SUJANA dan masih ada rekannya yang lain yang saksi tahu namanya;
- Bahwa setahu saksi saksi ANDRE dan saksi SUJANA telah 5 (lima) kali melakukan tindak pidana pencurian yang mana 3 (tiga) dari 5 (lima) mobil yang dicuri oleh saksi ANDRE dan saksi SUJANA dan rekan-rekannya adalah Mitsubishi L 300 warna hitam, sisanya mobil Mitsubishi Dump Truck warna kuning dan Suzuki Carry Warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seluruh mobil yang dicuri saksi ANDRE dan saksi SUJANA dibeli oleh saksi yaitu Mobil pertama saksi beli dengan harga Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Mobil kedua saksi beli dengan harga Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), Mobil ketiga saksi beli dengan harga Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), Mobil keempat saksi beli dengan harga Rp.13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) dan terakhir Mobil tersebut saksi beli dengan harga Rp.13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

8. Saksi ABDUL FIKRI Alias FIKRI Bin SAIPUL :

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya di hadapan penyidik sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tanpa tekanan maupun paksaan serta selanjutnya menandatangani BAP tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui diperhadapkan dipersidangan ini sehubungan tindak pidana pencurian yang dilakukan saksi ANDRE dan saksi SUJANA;
- Bahwa yang mencuri mobil tersebut adalah saksi ANDRE dan saksi SUJANA dan masih ada rekannya yang lain yang saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menjadi korban pencurian yang dilakukan oleh saksi ANDRE dan saksi SUJANA dan rekan-rekannya;
- Bahwa Saksi tahu saksi ANDRE dan saksi SUJANA melakukan pencurian karena saksi adalah orang yang memesan mobil curian tersebut setelah ada pesanan untuk dicarikan mobil curian oleh Saksi JENI PRIADI;
- Bahwa saksi menjual mobil curian tersebut kepada saksi JENI PRIADI seharga Rp.14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan baginya (a de charge), walaupun hak tersebut telah disampaikan kepadanya di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengetahui diperhadapkan dipersidangan ini sehubungan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh saksi ANDRE dan saksi SUJANA dan penadahan yang dilakukan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mencuri mobil tersebut adalah saksi ANDRE dan saksi SUJANA dan masih ada rekannya yang lain yang tidak Terdakwa tahu namanya;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa yang menjadi korban pencurian yang dilakukan oleh saksi ANDRE dan saksi SUJANA dan rekan-rekannya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui saksi ANDRE dan saksi SUJANA melakukan tindak pidana pencurian karena Terdakwa adalah orang yang membeli mobil curian tersebut;
- Bahwa kejadian tersebut kejadian tersebut Awalnya pada hari Senin tanggal 11 April 2018 pukul 17.00 WIB saksi SUKISNO menerima telfon dari Terdakwa untuk menawarkan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L300 warna hitam tahun 2016 tanpa surat-surat yang sah dengan harga Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang mana sebelumnya mobil tersebut merupakan mobil curian milik saksi IMRON ROSADI, setelah menerima tawaran tersebut saksi SUKISNO menghubungi Sdr. Hendro (DPO) untuk menawarkan mobil tanpa surat-surat yang sah yang di tawarkan oleh Terdakwa dengan harga Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah), lalu Sdr. Hendro meminta kepada saksi SUKISNO untuk melihat kondisi Unit mobil tersebut, selanjutnya pada tanggal 12 April 2018 sekira pukul 16.30 WIB saksi SUKISNO bersama dengan Terdakwa pergi menemui saksi BUDIANTO, saksi JENI PRIADI, saksi ABDUL FIKRI di Dusun Bakti Simpang Pujud Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir untuk melihat Mobil L-300 tersebut, setelah saksi SUKISNO dan Terdakwa melihat kondisi mobil Pick Up L 300 BM 9083 PD Warna Hitam tersebut masih dalam keadaan baik lalu saksi SUKISNO menghubungi Sdr. Hendro untuk menyampaikan kondisi mobil tersebut, selanjutnya Sdr. Hendro setuju untuk membeli 1 (satu) unit mobil L 300 BM 9083 PD warna Hitam tanpa surat – surat yang sah tersebut, lalu Sdr. Hendro melakukan transfer uang sebesar Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) kepada saksi SUKISNO, setelah saksi SUKISNO menerima uang yang di transfer Sdr. Hendro ke rekening saksi SUKISNO, lalu saksi SUKISNO mengambil uang tersebut dan menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta) kepada Terdakwa sebagai pembayaran 1 (satu) unit mobil L-300 BM 9083 PD Warna Hitam, lalu Terdakwa menemui saksi BUDIANTO untuk membayarkan uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta) sebagai pembayaran pembelian 1 (satu) unit mobil L-300 BM 9083 PD Warna Hitam, setelah saksi SUKISNO menerima 1 (satu) unit mobil L-300 BM 9083 PD

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 324/Pid.B/2018/ PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warna Hitam tanpa surat-surat yang sah selanjutnya saksi SUKISNO pergi ke rumah Sdr. Hendro untuk menyerahkan mobil tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kunci mobil merk mitshubishi warna putih;
- 1 (satu) lembar STNK Mobil Mitshubishi L 300 BM 9083 PD an. IMRON ROSADI;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai ketentuan perundang-undangan dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan dan yang bersangkutan membenarkan barang bukti tersebut sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi dan keterangan Terdakwa yang kemudian dihubungkan dengan barang bukti yang dihadirkan di persidangan telah diperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi ANDRE dan saksi SUJANA dan masih ada rekannya yang lain yang tidak Terdakwa tahu namanya telah melakukan pencurian mobil sebanyak 5 (lima) kali yaitu :
 1. Pada tanggal 03 Maret 2018 KM16 Simpang PT Kelurahan Siarang-arang Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir sekitar pukul 02.00 Wib (dini hari);
 2. Pada tanggal 10 Maret 2018 di Jalan Pujud Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir sekira jam 01.30 Wib (dini hari);
 3. Pada tanggal 17 Maret 2018 di Jalan Manggala Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir sekira pukul 02.30 Wib (dini hari);
 4. Pada tanggal 27 Maret 2018 di Jalan Lintas Kubu Kabupaten Rokan Hilir sekira pukul 02.00 Wib (dini hari);
 5. Pada hari Sabtu tanggal 14 April 2018 sekira pukul 04.00 Wib bertempat di Dusun Bakti Simpang Pujud Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa Terdakwa mengetahui saksi ANDRE dan saksi SUJANA melakukan tindak pidana pencurian karena Terdakwa adalah orang yang membeli mobil curian tersebut yang Awalnya pada hari Senin tanggal 11 April 2018 pukul 17.00 WIB saksi SUKISNO menerima telfon dari Terdakwa untuk menawarkan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L300 warna hitam tahun 2016 tanpa surat-surat yang sah dengan harga Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang mana sebelumnya mobil tersebut merupakan mobil curian milik saksi IMRON ROSADI, setelah menerima tawaran tersebut saksi SUKISNO

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 324/Pid.B/2018/ PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi Sdr. Hendro (DPO) untuk menawarkan mobil tanpa surat-surat yang sah yang di tawarkan oleh Terdakwa dengan harga Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah), lalu Sdr. Hendro meminta kepada saksi SUKISNO untuk melihat kondisi Unit mobil tersebut, selanjutnya pada tanggal 12 April 2018 sekira pukul 16.30 WIB saksi SUKISNO bersama dengan Terdakwa pergi menemui saksi BUDIANTO, saksi JENI PRIADI, saksi ABDUL FIKRI di Dusun Bakti Simpang Pujud Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir untuk melihat Mobil L-300 tersebut, setelah saksi SUKISNO dan Terdakwa melihat kondisi mobil Pick Up L 300 BM 9083 PD Warna Hitam tersebut masih dalam keadaan baik lalu saksi SUKISNO menghubungi Sdr. Hendro untuk menyampaikan kondisi mobil tersebut, selanjutnya Sdr. Hendro setuju untuk membeli 1 (satu) unit mobil L 300 BM 9083 PD warna Hitam tanpa surat – surat yang sah tersebut, lalu Sdr. Hendro melakukan transfer uang sebesar Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) kepada saksi SUKISNO;

- Bahwa setelah saksi SUKISNO menerima uang yang di transfer Sdr. Hendro ke rekening saksi SUKISNO, lalu saksi SUKISNO mengambil uang tersebut dan menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta) kepada Terdakwa sebagai pembayaran 1 (satu) unit mobil L-300 BM 9083 PD Warna Hitam, lalu Terdakwa menemui saksi BUDIANTO untuk membayarkan uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta) sebagai pembayaran pembelian 1 (satu) unit mobil L-300 BM 9083 PD Warna Hitam, setelah saksi SUKISNO menerima 1 (satu) unit mobil L-300 BM 9083 PD Warna Hitam tanpa surat -surat yang sah selanjutnya saksi SUKISNO pergi ke rumah Sdr. Hendro untuk menyerahkan mobil tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap segala sesuatu yang terungkap dipersidangan dan terdapat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tentang perbuatan Terdakwa sebagaimana dikemukakan di atas dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dimuka Persidangan, Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu :

- **Dakwaan KESATU**, Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan **Pasal 480 ke-1 KUHPidana**;

ATAU

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 324/Pid.B/2018/ PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Dakwaan Kedua**, Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan **Pasal 480 ke-2 Jo KUHPidana**;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim mempunyai kewenangan untuk menentukan dakwaan mana yang lebih tepat untuk dipertimbangkan serta dikenakan atas perbuatan Terdakwa dalam perkara ini dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Majelis Hakim menetapkan dakwaan yang paling memiliki relevansi dengan perbuatan Terdakwa adalah dakwaan alternatif kesatu yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. BARANG SIAPA;
2. MEMBELI, MENYEWA, MENUKAR, MENERIMA GADAI, MENERIMA HADIAH, ATAU MENARIK KEUNTUNGAN, MENJUAL, MENYEWAKAN, MENUKARKAN, MENGGADAI, MENGANGKUT, MENYIMPAN ATAU MENYEMBUNYIKAN SESUATU BENDA YANG DIKETAHUI ATAU SEPATUTNYA HARUS DIDUGA BAHWA DIPEROLEH DARI KEJAHATAN;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. BARANG SIAPA;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **barang siapa** berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa **SURONO Als ABLEH Bin SAGIMIN** dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokkan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat Terdakwa dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana pasal yang didakwakan Penuntut Umum, maka perlu memperhatikan pertimbangan Majelis Hakim dalam unsur selanjutnya;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 324/Pid.B/2018/ PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. MEMBELI, MENYEWA, MENUKAR, MENERIMA GADAI, MENERIMA HADIAH, ATAU MENARIK KEUNTUNGAN, MENJUAL, MENYEWAKAN, MENUKARKAN, MENGGADAI, MENGANGKUT, MENYIMPAN ATAU MENYEMBUNYIKAN SESUATU BENDA YANG DIKETAHUI ATAU SEPATUTNYA HARUS DIDUGA BAHWA DIPEROLEH DARI KEJAHATAN;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu perbuatan materiil dalam unsur ini terbukti, maka unsur ini dapat dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“sesuatu benda”** adalah segala sesuatu yang berwujud, yang tidak perlu/tidak harus mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan saksi ANDRE dan saksi SUJANA dan masih ada rekannya yang lain yang tidak Terdakwa tahu namanya telah melakukan pencurian mobil sebanyak 5 (lima) kali yaitu :

1. Pada tanggal 03 Maret 2018 KM16 Simpang PT Kelurahan Siarang-arang Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir sekitar pukul 02.00 Wib (dini hari);
2. Pada tanggal 10 Maret 2018 di Jalan Pujud Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir sekira jam 01.30 Wib (dini hari);
3. Pada tanggal 17 Maret 2018 di Jalan Manggala Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir sekira pukul 02.30 Wib (dini hari);
4. Pada tanggal 27 Maret 2018 di Jalan Lintas Kubu Kabupaten Rokan Hilir sekira pukul 02.00 Wib (dini hari);
5. Pada hari Sabtu tanggal 14 April 2018 sekira pukul 04.00 Wib bertempat di Dusun Bakti Simpang Pujud Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui saksi ANDRE dan saksi SUJANA melakukan tindak pidana pencurian karena Terdakwa adalah orang yang membeli mobil curian tersebut yang Awalnya pada hari Senin tanggal 11 April 2018 pukul 17.00 WIB saksi SUKISNO menerima telfon dari Terdakwa untuk menawarkan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L300 warna hitam tahun 2016 tanpa surat-surat yang sah dengan harga Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang mana sebelumnya mobil tersebut merupakan mobil curian milik saksi IMRON ROSADI, setelah menerima tawaran tersebut saksi SUKISNO menghubungi Sdr. Hendro (DPO)

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 324/Pid.B/2018/ PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menawarkan mobil tanpa surat-surat yang sah yang di tawarkan oleh Terdakwa dengan harga Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah), lalu Sdr. Hendro meminta kepada saksi SUKISNO untuk melihat kondisi Unit mobil tersebut, selanjutnya pada tanggal 12 April 2018 sekira pukul 16.30 WIB saksi SUKISNO bersama dengan Terdakwa pergi menemui saksi BUDIANTO, saksi JENI PRIADI, saksi ABDUL FIKRI di Dusun Bakti Simpang Pujud Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir untuk melihat Mobil L-300 tersebut, setelah saksi SUKISNO dan Terdakwa melihat kondisi mobil Pick Up L 300 BM 9083 PD Warna Hitam tersebut masih dalam keadaan baik lalu saksi SUKISNO menghubungi Sdr. Hendro untuk menyampaikan kondisi mobil tersebut, selanjutnya Sdr. Hendro setuju untuk membeli 1 (satu) unit mobil L 300 BM 9083 PD warna Hitam tanpa surat – surat yang sah tersebut, lalu Sdr. Hendro melakukan transfer uang sebesar Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) kepada saksi SUKISNO;

Menimbang, bahwa setelah saksi SUKISNO menerima uang yang di transfer Sdr. Hendro ke rekening saksi SUKISNO, lalu saksi SUKISNO mengambil uang tersebut dan menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta) kepada Terdakwa sebagai pembayaran 1 (satu) unit mobil L-300 BM 9083 PD Warna Hitam, lalu Terdakwa menemui saksi BUDIANTO untuk membayarkan uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta) sebagai pembayaran pembelian 1 (satu) unit mobil L-300 BM 9083 PD Warna Hitam, setelah saksi SUKISNO menerima 1 (satu) unit mobil L-300 BM 9083 PD Warna Hitam tanpa surat -surat yang sah selanjutnya saksi SUKISNO pergi ke rumah Sdr. Hendro untuk menyerahkan mobil tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dalam Pasal yang didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaan Alternatif Kesatu telah terpenuhi seluruhnya, maka haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan tidak didapatkan adanya alasan pembenar atau pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, disamping itu juga tidak terdapat adanya petunjuk kalau Terdakwa sakit ingatan atau gila sehingga Terdakwa harus dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab, oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PENADAHAN”** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 324/Pid.B/2018/ PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata mata untuk memberikan penghukuman kepada Terdakwa, namun juga memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki diri, maka Majelis Hakim berpendapat penjatuhan pidana yang pantas dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan lebih efektif dan bermanfaat bila dijatuhi pidana penjara yang sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa semua masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dilakukan oleh Penyidik untuk kepentingan penyidikan dan penahanan yang dilakukan Jaksa/Penuntut Umum untuk kepentingan penuntutan serta penahanan yang dilakukan oleh Hakim untuk kepentingan pemeriksaan di Pengadilan, diperhitungkan seluruhnya dan akan dikurangkan dengan lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana dan tidak ditemukan alasan yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan sehingga ditetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa :

- 1 (satu) buah kunci mobil merk mitshubishi warna putih;
- 1 (satu) lembar STNK Mobil Mitshubishi L 300 BM 9083 PD an. IMRON ROSADI;

oleh karena terbukti barang bukti tersebut adalah milik saksi IMRON ROSADI, sudah sepatutnya barang bukti tersebut **dikembalikan kepada saksi IMRON ROSADI**;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, perlu mempertimbangkan faktor - faktor yang dapat dijadikan keadaan-keadaan memberatkan dan meringankan hukuman bagi Terdakwa;

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa menyebabkan kerugian bagi saksi Kasren dan saksi Imron;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

1. Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
2. Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana penjara, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 324/Pid.B/2018/ PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 480 ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **SURONO Als ABLEH Bin SAGIMIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENADAHAN"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SURONO Als ABLEH Bin SAGIMIN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) buah kunci mobil merk mitshubishi warna putih;
 - 1 (satu) lembar STNK Mobil Mitshubishi L 300 BM 9083 PD an. IMRON ROSADI;**Dikembalikan kepada saksi IMRON ROSADI;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir Kelas II pada hari **Rabu**, tanggal **10 Oktober 2018**, oleh **RUDI ANANTA WIJAYA S.H., M.H., Li.**, selaku Hakim Ketua, **RINA YOSE S.H.**, dan **SONDRA MUKTI LAMBANG LINUWIH, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari **itu juga** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ANDRIAN HALOMOAN TUMANGGOR, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri **MARULITUA J SITANGGANG, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RINA YOSE, S.H.

RUDI ANANTA WIJAYA, S.H., M.H. Li.



SONDRA MUKTI LAMBANG LINUWIH, S.H.

Panitera Pengganti,

ANDRIAN HALOMOAN TUMANGGOR, S.H.